

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDES)
DESA KEMBANGARUM KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2022-2028**



**PEMERINTAH DESA KEMBANGARUM
KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK**



PERATURAN DESA KEMBANGARUM
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
TAHUN ANGGARAN 2022-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMBANGARUM,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa RPJM Desa ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
 - b. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Permendesa PDTT No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 25 huruf b disebutkan bahwa arah kebijakan perencanaan pembangunan desa difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - c. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKPdesa.
21. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Desa Aset , (Lembaran Desa Kembangarum Tahun 2017 Nomor 03) ;
22. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Berskala Lokal Desa di Desa Kembangarum, (Lembaran Desa Kembangarum Tahun 2019 Nomor 05) ;
23. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kembangarum Nomor 10.b Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Lembaran Desa Kembangarum Tahun 2020 Nomor 03) ;
- 24.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBANGARUM
dan
KEPALA DESA KEMBANGARUM**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2022-2028**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Kembangarum
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain : keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA 2022-2028

Pasal 2

- (1) Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
- (2) Dalam menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (3) Rancangan RPJM Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4) Setelah menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJM Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa menjadi dokumen RPJM Desa dalam bentuk Peraturan Desa;
- (5) Musyawarah desa Penyusunan RPJM Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;

- (6) Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM Desa

Pasal 3

- (1) Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

VISI : Menuju Desa Kembangarum menjadi lebih Bermatabat Maju Sejahtera dan menjadi Bersinar

Pasal 5

MISI : Untuk mencapai visi tersebut ada lima bidang yang kami laksanakan yaitu ;

1. Bidang Pemerintahan;
2. Bidang Pembangunan;
3. Bidang Pembinaan masyarakat;
4. Bidang pemberdayaan masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan bencana

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa, partisipasi didalam pembangunan desa agar menjadi desa mandiri dan maju
4. Terwujudnya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
5. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

- 6 Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
- 7 Tersedianya sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat
- 8 Terlaksananya program-program yang melibatkan persipasi masyarakat
- 9 Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan perberdayaan masyarakat desa
- 10 Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN

Pasal 7

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1.1 Mewujudkan wilayah desa Kembangarum menjadi lebih bersih, elok dan sejahtera,
 - 1.2 Mewujudkan pemerintahan desa Kembangarum yang ramah, sinergi, inovatif, normative, akuntable dan responsive,
 - 1.3 Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan ramah mudah dan normatif,
 - 1.4 Meningkatkan kinerja pemerintahan desa secara proporsional dan profesional,
 - 1.5 Meningkatkan pendapatan asli desa (PAD),
 - 1.6 Memfasilitasi pengajuan permohonan sertifikat secara massal,
 - 1.7 Merencanakan pembangunan desa terjadwal dan terencana

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.1 Melanjutkan proses pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang belum terselesaikan (jalan desa, jalan usaha tani, gedung olga /serbaguna, saluran air/drainase, pasar desa/ruko-ruko) yang dibiayai dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Tingkat Kabupaten /Provinsi/Pusat.
 - 2.2 Mengembangkan obyek usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - 2.3 Menyelenggarakan pos kesehatan (Lansia, ibu hamil, pos yandu, desa siaga sehat).
 - 2.4 Meningkatkan kualitas sarana prasarana serta fasilitas olah raga.
 - 2.5 Meningkatkan jumlah permohonan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) atas pembiayaan dari danan ADD/DD dan aspirasi anggota dewan

3. Pembinaan Kemasyarakatan
 - 3.1 Pembinaan lembaga
 - 3.1.1 LKMD
 - 3.1.2 PKK
 - 3.1.3 Karang Taruna
 - 3.2 Pembinaan organisasi masyarakat
 - 3.2.1 Organisasi NU, Ansor, IPNU, IPPNU, Muslimat, & Fatayat
 - 3.2.2 Jama'ah pengajian
 - 3.3 Pembinaan kelompok olah raga masyarakat
 - 3.4 Pembinaan masyarakat usaha kecil menengah (UMKM)
 - 3.5 Pembinaan pengembangan upaya lingkungan bersih dan sehat
 - 3.6 Pembinaan bidang pendidikan (madrasah Diniyah, TPQ, PAUD) dan pendidikan Non formal

3.7 Pembinaan kegiatan Perlindungan masyarakat (Linmas) dan sistem keamanan lingkungan (siskamling)

4. Pemberdayaan Masyarakat

4.1 Pemberdayaan BPD

4.2 Memperdayakan kegiatan masyarakat di tingkat RT, RW

4.3 Memperdayakan kegiatan kelompok masyarakat Tani (POKTAN)

4.4 Memperdayakan ketrampilan dan keahlian masyarakat yang ada

4.5 Pemberdayaan perempuan dan keluarga miskin, perlindungan anak, kelompok rentan dan difable

5. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

5.1 Respon terhadap penagguangan setiap ada bencana

5.1 Respon terhadap hal-hal yang bersifat darurat

Pasal 8

Sistematika RPJMDesa terdiri atas sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN;

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II PROFIL DESA;

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

2.1.2 Demografis

2.1.3 Geografis

2.1.4 Keadaan Sosial

2.1.5 Keadaan Ekonomi

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

2.2.3 Struktur Organisasi BPD

2.2.4 Struktur Organisasi LKMD

2.2.5 Struktur Pengurus Tim Penggerak PKK

2.2.6 Susunan Pengurus RT dan RW

BAB III MASALAH DAN POTENSI;

3.1 Masalah

3.2 Potensi

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KEMBANGARUM

4.1 Visi dan Misi

- 4.1.1 Visi
- 4.1.2 Misi
- 4.2 Kebijakan Pembangunan
 - 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.2 Program Prioritas Pembangunan Desa
 - 4.2.3 Strategi Pencapaian

BAB V PENUTUP.

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

Pasal 9

Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V

PERUBAHAN RPJM Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kembangarum
pada tanggal 29 Januari 2023

KEPALA DESA KEMBANGARUM



KARLAN

Diundangkan di Desa Kembangarum
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DESA,



ASRORI, S.Pd.I

LEMBARAN DESA KEMBANGARUM KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 01